



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 28 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan maka suatu Kelurahan dapat dibentuk, dihapus atau digabung;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 180 (seratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah paling sedikit 7 (tujuh) km<sup>2</sup>;
  - c. bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
  - d. sarana dan prasarana pemerintahan yaitu terdiri dari :
    1. kantor pemerintahan;
    2. jaringan perhubungan yang lancar;
    3. sarana komunikasi yang memadai; dan
    4. fasilitas umum yang memadai.
- (2) Dalam menentukan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencantumkan batas-batas wilayah.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBENTUKAN

#### Pasal 5

Tatacara pengajuan dan penetapan pembentukan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi terhadap Kelurahan yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;
- b. apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk membentuk, Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- c. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- d. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan dan unsur masyarakat Kelurahan setempat;
- e. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- g. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- h. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

### BAB V

#### PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

#### Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2010

**Pj. BUPATI SUMBAWA,  
TTD**

**MUHAMMAD NUR**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 12 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,  
TTD**

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH  
Pembina Utama Muda IVc  
NIP. 19560410 198009 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 28**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu pengkajian terhadap kelayakan persyaratan dilakukan melalui observasi oleh Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan terhadap Kelurahan yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;

Untuk menjamin ketertiban dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud bagian wilayah kerja adalah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 568